

## **Analisis Hukum Terhadap Perubahan Mekanisme Pengadaan Langsung dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah**

Tri Wahyudi<sup>1</sup>, Jamri<sup>2</sup>, Bambang Sasmita Adi Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Indragiri, Jalan H.R. Soebrantas No. 10, Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau  
email: yudi.tbh18@gmail.com com

### **Abstract**

This study examines the changes to the direct procurement mechanism under Presidential Regulation Number 46 of 2025 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Government Goods and Services Procurement. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, utilizing statutory, conceptual, and analytical frameworks. Three research questions are analyzed: the substantive changes to the direct procurement mechanism, the legal analysis from the perspectives of legal certainty and good governance principles, and the implications for effectiveness, transparency, and accountability in government procurement. The findings indicate that Presidential Regulation Number 46 of 2025 introduces significant normative changes through mandatory full digitalization, strengthened procurement officer competency requirements, expanded scope to village governments, and increased direct purchase thresholds for construction works. Reviewed from legal certainty theory, the regulation clarifies norms although transitional challenges require careful management. From a good governance perspective, the digitalization of direct procurement simultaneously reinforces transparency, accountability, and effectiveness. The study concludes that these changes signify a paradigmatic transformation in government procurement toward data-driven governance that is openly accountable to the public.

**Keywords:** direct procurement, presidential regulation number 46 of 2025, legal certainty, good governance, government goods and services procurement.

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perubahan mekanisme pengadaan langsung dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Tiga rumusan masalah dianalisis, yaitu substansi perubahan mekanisme pengadaan langsung, analisis hukumnya ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan good governance, serta implikasinya terhadap efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membawa perubahan normatif yang signifikan melalui kewajiban digitalisasi penuh, penguatan kompetensi pejabat pengadaan, perluasan ruang lingkup ke pemerintah desa, dan peningkatan nilai pembelian langsung untuk konstruksi. Ditinjau dari teori kepastian hukum, regulasi ini memperjelas norma meskipun tantangan transisi masih perlu dikelola. Dari perspektif good governance, digitalisasi pengadaan langsung memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas secara bersamaan. Kesimpulannya, perubahan ini menandai transformasi paradigmatik pengadaan pemerintah menuju tata kelola yang berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

**Kata Kunci:** pengadaan langsung, perpres nomor 46 tahun 2025, kepastian hukum, good governance, pengadaan barang/jasa pemerintah.

Copyright (c) 2026 Tri Wahyudi, Jamri, Bambang Sasmita Adi Putra

✉ Corresponding author: Tri Wahyudi

Email Address: yudi.tbh18@gmail.com (Universitas Islam Indragiri, Jalan H.R. Soebrantas No. 10, Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)

Received 20 Juni 2026, Accepted 28 Juni 2026, Published 9 Juli 2026

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai konstitusional memiliki tanggung jawab mendasar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Amanat konstitusional tersebut termaktub secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada alinea keempat yang mendeklarasikan kewajiban negara untuk melindungi segenap warga bangsa sekaligus memajukan kesejahteraan umum secara berkeadilan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 33 UUD 1945 meletakkan fondasi pengelolaan perekonomian nasional yang secara jelas berorientasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mengoperasionalkan amanat konstitusional tersebut, pemerintah menghadirkan berbagai instrumen kebijakan publik, dan salah satu yang paling strategis di antaranya adalah sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka.

Pengadaan barang/jasa pemerintah memainkan peran yang sangat krusial dalam sistem pengelolaan keuangan tersebut, karena mekanisme ini berfungsi sebagai penghubung antara ketersediaan anggaran negara dengan realisasi nyata program-program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan dan kepentingan masyarakat luas. Dalam perspektif hukum tata negara, pengaturan yang menyeluruh dan terstruktur mengenai pengadaan barang/jasa bukan sekadar kebutuhan administratif teknis, melainkan merupakan konkretisasi tanggung jawab konstitusional negara terhadap seluruh rakyatnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang semakin kompleks dan penuh dinamika, pengadaan barang/jasa pemerintah menempati posisi strategis yang tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Fakta empiris memperlihatkan bahwa sebagian besar dari total realisasi belanja negara diwujudkan melalui mekanisme pengadaan yang mencakup barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, maupun jasa lainnya yang dilaksanakan oleh berbagai satuan kerja pemerintah di seluruh tingkatan. Dengan demikian, sistem pengadaan yang ideal harus dibangun di atas fondasi yang mampu menjamin efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat, keterbukaan informasi publik, serta akuntabilitas di setiap tahapan pelaksanaannya. Tuntutan terhadap terwujudnya *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik mendorong pemerintah untuk terus memperbarui dan menyempurnakan regulasi pengadaan barang/jasa agar senantiasa selaras dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan teknologi informasi. Perkembangan ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan sekadar urusan teknis yang bersifat rutin, melainkan ranah hukum yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat, serta integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Secara normatif, era baru dalam pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi tonggak penting reformasi sistem pengadaan nasional. Regulasi

ini hadir sebagai jawaban atas kompleksitas prosedur pengadaan yang selama ini dinilai tidak efisien dan rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Melalui Perpres tersebut, pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi sekaligus mempertegas penerapan prinsip efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan. Upaya reformasi regulasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang secara khusus memberikan penekanan pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta penguatan implementasi sistem *e-procurement* dalam ekosistem pengadaan pemerintah secara menyeluruh. Rangkaian perubahan regulasi tersebut mempertegas karakter hukum pengadaan barang/jasa yang pada dasarnya bersifat dinamis, adaptif, dan selalu responsif terhadap perubahan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta tuntutan pembangunan perekonomian nasional yang terus berkembang. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa reformasi regulasi pengadaan bukan merupakan proses yang berhenti pada satu titik, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pemerintahan.

Perkembangan regulasi paling mutakhir yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini ditetapkan dengan beberapa tujuan utama, di antaranya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri secara lebih optimal, mengefisienkan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan terstruktur terhadap pengadaan barang/jasa di tingkat desa. Kehadiran regulasi ini menegaskan komitmen berkelanjutan pemerintah untuk memperbaiki kerangka hukum pengadaan barang/jasa agar lebih adaptif dalam merespons perubahan kondisi perekonomian dan kebutuhan percepatan pembangunan nasional yang semakin mendesak. Di antara berbagai ketentuan yang mengalami pembaruan dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025, mekanisme pengadaan langsung menjadi salah satu aspek yang mengalami perubahan signifikan sekaligus paling menarik untuk dikaji secara mendalam dari perspektif analisis hukum. Hal ini disebabkan metode pengadaan langsung memegang peran yang sangat dominan dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah sehari-hari di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan pemerintah desa di seluruh pelosok Indonesia.

Pengadaan langsung pada prinsipnya merupakan metode pemilihan penyedia dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperuntukkan bagi pengadaan bernilai relatif kecil dengan karakteristik yang sederhana dan tidak memerlukan proses seleksi kompetitif yang panjang dan kompleks. Secara konseptual, prosedur yang disederhanakan dalam metode ini dirancang agar kebutuhan pemerintah dapat terpenuhi secara cepat, tepat sasaran, dan efisien tanpa harus melewati rangkaian tahapan seleksi yang menyita waktu serta sumber daya secara berlebihan. Namun demikian, justru kesederhanaan prosedur inilah yang seringkali menjadikan pengadaan langsung sebagai titik rawan dalam ekosistem pengadaan pemerintah secara keseluruhan. Mekanisme ini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang

memadai dan pengaturan norma yang tegas serta jelas. Berbagai pengalaman empiris di lapangan mengindikasikan bahwa metode pengadaan langsung kerap menjadi celah bagi praktik penunjukan penyedia yang tidak kompetitif dan cenderung dilakukan atas dasar kedekatan relasional semata, potensi penggelembungan nilai kontrak yang merugikan keuangan negara, hingga berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dilakukan terhadap mekanisme pengadaan langsung harus dianalisis secara seksama agar tidak justru memperlemah sistem pengendalian dan pengawasan yang telah dibangun selama ini.

Perubahan mekanisme pengadaan langsung yang termuat dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 pada dasarnya menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat multidimensi dan tidak dapat dikaji secara parsial maupun terpisah-pisah. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh tataran prosedural teknis semata, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, serta pencegahan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam tataran praktis, penyederhanaan prosedur pengadaan seringkali menempatkan pemerintah pada posisi yang dilematis dan tidak mudah diselesaikan begitu saja. Di satu sisi, percepatan realisasi anggaran merupakan kebutuhan yang mendesak guna mendukung program-program pembangunan yang telah ditetapkan dengan target waktu tertentu. Di sisi yang lain, simplifikasi prosedur yang tidak diimbangi dengan penguatan mekanisme kontrol yang proporsional justru membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan merampas hak masyarakat atas penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Ketegangan antara dua kepentingan yang tampak berhadapan inilah yang seharusnya menjadi landasan pertimbangan utama dalam mengevaluasi setiap perubahan mekanisme pengadaan langsung secara normatif dan menyeluruh.

Dimensi kepastian hukum menjadi aspek yang tidak kalah krusial untuk ditelaah secara mendalam dalam kaitannya dengan perubahan mekanisme pengadaan langsung pasca berlakunya Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Hukum pengadaan barang/jasa pemerintah sejatinya harus mampu memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem pengadaan, baik dari sisi pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, maupun dari sisi para penyedia barang/jasa. Ketidakjelasan norma atau perubahan regulasi yang berlangsung terlalu cepat tanpa diimbangi dengan sosialisasi yang memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengadaan berpotensi menciptakan multitafsir yang berbahaya dalam implementasi di lapangan. Kondisi semacam ini pada gilirannya dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administratif, memunculkan potensi sengketa hukum dalam pelaksanaan kontrak pengadaan, serta menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif bagi semua pihak yang bersentuhan langsung dengan proses pengadaan pemerintah. Perubahan regulasi yang tidak dibarengi dengan

kejelasan normatif yang memadai pada akhirnya berpotensi menjadi sumber masalah baru yang justru kontraproduktif terhadap tujuan percepatan dan efisiensi pengadaan yang semula ingin dicapai.

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di atas, menjadi jelas bahwa perubahan mekanisme pengadaan langsung dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan isu hukum yang aktual, penting, dan mendesak untuk dikaji secara akademis. Aspek perlindungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta terjaminnya persaingan usaha yang sehat juga perlu mendapat perhatian serius, mengingat mekanisme pengadaan langsung yang terlalu longgar berpotensi menciptakan dominasi penyedia tertentu yang tidak bersifat kompetitif dan berkeadilan. Kajian hukum yang mendalam terhadap persoalan ini diperlukan untuk memahami implikasinya terhadap sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara menyeluruh, serta untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan regulasi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan asas tata kelola pemerintahan yang baik. Mengingat kajian akademik yang secara khusus mengulas perubahan mekanisme pengadaan langsung pasca Perpres Nomor 46 Tahun 2025 masih sangat terbatas, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara serta pembaruan kebijakan pengadaan publik di Indonesia ke depan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif sebagai kerangka metodologis utama yang mendasari seluruh proses pengkajian dan analisis yang dilakukan. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan ilmiah yang menempatkan norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian utama yang ditelaah secara sistematis dan mendalam melalui penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data pokoknya. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji perubahan norma hukum yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta implikasi yuridisnya terhadap mekanisme pengadaan langsung dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, seluruh pembahasan dapat diarahkan secara konsisten pada analisis substansi hukum, konsistensi norma, serta kesesuaian pengaturan baru dengan asas-asas hukum administrasi negara yang menjadi landasan normatif penelitian ini secara keseluruhan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang tidak sekadar mendeskripsikan atau menggambarkan isi suatu peraturan perundang-undangan secara tekstual, melainkan lebih jauh menganalisis kandungan norma tersebut berdasarkan teori-teori hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dan berkaitan. Melalui sifat penelitian deskriptif analitis ini, perubahan mekanisme pengadaan langsung dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tidak hanya dijelaskan secara substantif, tetapi juga dianalisis secara kritis untuk mengungkap implikasi hukumnya terhadap prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kombinasi antara deskripsi yang komprehensif dan analisis yang

mendalam ini diharapkan mampu menghasilkan temuan penelitian yang lebih kaya, bermakna, dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum administrasi negara di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian yang saling melengkapi dan diterapkan secara integratif. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah, mempelajari, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, hingga Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai regulasi yang paling mutakhir dan menjadi fokus utama penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan norma secara sistematis antara pengaturan lama dan pengaturan baru sehingga perubahan yang terjadi dapat diidentifikasi, dipetakan, dan dianalisis secara komprehensif. Kedua, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep, doktrin, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk konsep kepastian hukum, teori kewenangan, teori perlindungan hukum, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai kerangka analitis yang memberikan pijakan teoritis yang kokoh bagi seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Ketiga, pendekatan analitis atau *analytical approach*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perubahan norma hukum mengenai mekanisme pengadaan langsung serta mengidentifikasi implikasi yuridisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara menyeluruh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia yang digunakan sebagai pelengkap untuk memahami istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*, yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mensintesis data secara sistematis dalam bentuk uraian yang runtut dan logis. Melalui metode analisis kualitatif ini, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan diinterpretasikan secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Hasil***

#### **Perubahan Mekanisme Pengadaan Langsung Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025**

##### **1. Pengaturan Pengadaan Langsung sebelum Perpres Nomor 46 Tahun 2025**

Sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, kerangka normatif yang mengatur mekanisme pengadaan langsung dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia berpijak pada dua regulasi pokok yang saling berkesinambungan, yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam rezim hukum Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan langsung ditempatkan sebagai salah satu metode pemilihan penyedia barang/jasa yang secara eksplisit diperuntukkan bagi paket pengadaan yang memiliki karakteristik nilai yang relatif kecil dan tidak memerlukan tahapan seleksi yang kompleks. Regulasi ini menetapkan ambang batas nilai pengadaan langsung untuk kategori barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk kategori jasa konsultansi ditetapkan batas nilai maksimal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Pelaksanaan pemilihan penyedia dalam mekanisme ini dilakukan oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan karakteristik bahwa proses pemilihan penyedia tidak memerlukan kompetisi terbuka sebagaimana halnya mekanisme tender atau seleksi. Dengan desain normatif demikian, mekanisme pengadaan langsung dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas pelaksanaan pengadaan pada skala nilai yang terbatas, namun di sisi lain tetap harus memenuhi prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam setiap tahapannya.

Perubahan pertama melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 membawa penyesuaian yang lebih menekankan dimensi afirmasi sosial-ekonomi dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi perubahan pertama ini lahir dalam konteks kebutuhan pemulihan ekonomi nasional pasca terpaan pandemi yang melemahkan daya tahan usaha mikro, kecil, dan koperasi secara signifikan. Dalam kerangka perubahan tersebut, pemerintah memperkuat kebijakan afirmasi dengan menetapkan kewajiban alokasi minimal empat puluh persen dari total belanja barang/jasa bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta mempertegas kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang terukur dan dapat diverifikasi. Meskipun demikian, pengaturan mengenai mekanisme pengadaan langsung secara substansial masih mempertahankan kerangka dasar yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dengan penyesuaian yang bersifat komplementer terhadap tujuan pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam tataran implementasi, kondisi ini menciptakan ekosistem pengadaan langsung yang berpihak kepada pelaku usaha kecil namun belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi digitalisasi dan profesionalisasi kompetensi pelaku pengadaan sebagai bagian dari persyaratan normatif yang wajib dipenuhi.

##### **2. Substansi Perubahan Mekanisme Pengadaan Langsung dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025**

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 hadir membawa pembaruan yang jauh lebih fundamental dan sistemik dibandingkan perubahan-perubahan sebelumnya, terutama dalam hal integrasi antara mekanisme pengadaan langsung dengan infrastruktur digital yang kini bersifat wajib di seluruh tahapan proses pengadaan. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah kewajiban penggunaan saluran *e-purchasing* melalui platform *e-Katalog INAPROC* untuk kategori komoditas yang telah terdaftar dan terkurasi dalam sistem, yang secara normatif menggantikan mekanisme pengadaan langsung secara manual yang selama ini masih dominan dalam praktik pengadaan di berbagai satuan kerja pemerintah. Dalam ketentuan terbaru ini, pembelian langsung melalui mekanisme *e-purchasing* dapat dilakukan hingga nilai Rp200.000.000 untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, serta hingga nilai Rp400.000.000 untuk kategori pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan tertentu. Perluasan nilai ini disertai dengan kewajiban bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung harus meninggalkan jejak audit digital yang dapat ditelusuri sewaktu-waktu, melalui integrasi antara sistem *e-Kontrak*, *e-Purchasing*, dan sistem keuangan negara dalam satu ekosistem digital yang terpadu dan *real-time*.

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 juga memperkenalkan persyaratan sertifikasi kompetensi yang bersifat wajib bagi Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bagian dari upaya profesionalisasi pelaku pengadaan secara menyeluruh. Ketentuan ini mengandung makna bahwa tidak semua pejabat pemerintah dapat secara serta merta menjalankan fungsi pengadaan langsung tanpa memiliki kompetensi yang telah terverifikasi melalui mekanisme sertifikasi resmi. Selain itu, Peraturan Presiden ini juga memperluas ruang lingkup regulasi dengan mengintegrasikan pengadaan barang/jasa desa yang didanai melalui APB Desa ke dalam kerangka normatif yang lebih komprehensif, sebuah terobosan yang secara konseptual memperluas jangkauan sistem pengadaan pemerintah hingga ke tingkat pemerintahan yang paling bawah. Penguatan dimensi etika pengadaan dan mekanisme penyelesaian pengaduan melalui rekam jejak digital juga menjadi bagian penting dari substansi perubahan yang dibawa oleh regulasi terbaru ini, menandai pergeseran paradigma dari pengadaan yang sekadar memenuhi prosedur administratif menuju pengadaan yang berorientasi pada hasil nyata dan layanan publik yang terukur kualitasnya.

### 3. Perbandingan Norma Pengadaan Langsung antara Regulasi Lama dan Regulasi Baru

Mencermati perbandingan normatif antara pengaturan lama dan pengaturan baru, terdapat beberapa dimensi perubahan yang sangat signifikan dan membawa implikasi hukum yang perlu dicermati secara seksama. Dalam hal prosedur, regulasi sebelumnya memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan langsung secara manual tanpa kewajiban menggunakan platform digital tertentu, sedangkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menjadikan penggunaan sistem *e-purchasing* sebagai keharusan yang tidak dapat dikesampingkan kecuali dalam kondisi-kondisi yang secara eksplisit dikecualikan oleh ketentuan yang berlaku. Dari sisi nilai pengadaan, terdapat penyesuaian yang memperluas kapasitas pembelian langsung melalui saluran elektronik khususnya untuk kategori pekerjaan konstruksi, yang mencerminkan adaptasi terhadap

kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur yang semakin mendesak. Dalam dimensi pertanggungjawaban, regulasi baru menempatkan Pejabat Pembuat Komitmen pada posisi yang lebih sentral dengan kewajiban memiliki sertifikasi kompetensi, sehingga setiap keputusan dalam proses pengadaan langsung dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas pengawas secara lebih terstruktur. Secara keseluruhan, pergeseran dari pengadaan langsung berbasis prosedur manual menuju pengadaan langsung berbasis sistem digital yang terintegrasi dan terstandarisasi merupakan perubahan paradigmatik terpenting yang dibawa oleh Perpres Nomor 46 Tahun 2025, yang sekaligus menuntut kesiapan adaptasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.

### **Analisis Hukum Terhadap Perubahan Mekanisme Pengadaan Langsung Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Ditinjau Dari Prinsip Kepastian Hukum Dan Good Governance**

#### **1. Analisis Perubahan Mekanisme Pengadaan Langsung dari Perspektif Teori Kepastian Hukum**

Kajian terhadap perubahan mekanisme pengadaan langsung dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dari perspektif teori kepastian hukum menghadirkan gambaran yang kompleks dan memerlukan penilaian yang seksama. Pada satu sisi, regulasi ini memberikan kontribusi positif terhadap kepastian hukum melalui perumusan norma yang lebih terinci mengenai kewajiban penggunaan sistem *e-purchasing* dan *e-Katalog* dalam setiap transaksi pengadaan, yang sebelumnya bersifat opsional dan bergantung pada diskresi masing-masing satuan kerja. Kejelasan normatif ini pada dasarnya menjawab salah satu kebutuhan mendasar kepastian hukum sebagaimana dikonstruksikan oleh Gustav Radbruch, yakni bahwa hukum harus mampu menciptakan ketertiban melalui aturan yang tegas dan dapat diterapkan secara seragam di seluruh unit penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya kewajiban tunggal menggunakan platform digital sebagai satu-satunya sarana pengadaan langsung, potensi multitafsir mengenai saluran pelaksanaan pengadaan yang selama ini berkembang di tataran praktik lapangan dapat dipersempit secara signifikan.

Namun demikian, kepastian hukum dalam konteks Perpres Nomor 46 Tahun 2025 juga harus dianalisis dari sisi tantangan transisi normatif yang ditimbulkannya. Perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat dan menyeluruh, mencakup perubahan prosedur, perubahan batasan nilai, perubahan kewajiban kompetensi pelaku pengadaan, hingga perluasan ruang lingkup yang menjangkau pemerintah desa, berpotensi menimbulkan kebingungan interpretasi pada masa awal pemberlakuannya. Kondisi ini sangat relevan dengan peringatan yang sering disampaikan dalam kajian hukum administrasi negara bahwa perubahan regulasi yang tidak disertai dengan masa transisi yang memadai dan sosialisasi yang terstruktur justru dapat menghasilkan ketidakpastian hukum pada tataran implementasi, meskipun secara substansi norma yang dirumuskan sudah lebih jelas dibandingkan regulasi sebelumnya. Kepatuhan hukum dalam pengadaan barang/jasa pasca berlakunya Perpres Nomor 46 Tahun 2025 pada dasarnya menuntut tidak hanya pemahaman terhadap norma baru, tetapi juga penyesuaian menyeluruh terhadap sistem kerja, dokumen standar, serta infrastruktur digital yang menjadi prasyarat operasional seluruh mekanisme baru tersebut. Dengan demikian, penilaian kepastian

hukum terhadap regulasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial hanya dari aspek redaksi norma, tetapi harus mempertimbangkan aspek implementabilitas yang nyata di lapangan.

Dimensi kepastian hukum lainnya yang perlu dicermati berkaitan dengan ketentuan peralihan yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi ini menegaskan bahwa kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan regulasi sebelumnya tetap berlaku hingga berakhirnya kontrak dimaksud, suatu klausul peralihan yang penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pengadaan yang sedang berjalan. Meskipun demikian, ketentuan peralihan ini juga harus dipahami dalam konteks bahwa terdapat dualisme norma yang berlaku secara bersamaan selama masa transisi, yakni norma lama untuk kontrak yang sedang berjalan dan norma baru untuk pengadaan yang akan dilaksanakan. Kondisi dualisme normatif ini memerlukan kecermatan yang tinggi dari para pelaksana pengadaan agar tidak terjadi pencampuran penerapan norma yang berpotensi melahirkan sengketa hukum di kemudian hari.

## 2. Analisis Perubahan Mekanisme Pengadaan Langsung dari Perspektif Teori Kewenangan

Analisis dari perspektif teori kewenangan mengungkapkan pergeseran yang cukup signifikan dalam struktur kewenangan pelaku pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Perubahan paling mendasar yang bersentuhan langsung dengan teori kewenangan adalah diperkenalkannya kewajiban sertifikasi kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen sebagai syarat dalam menjalankan kewenangan pengadaan. Dalam kerangka teori kewenangan, persyaratan ini memiliki makna yang sangat penting karena menegaskan bahwa kewenangan dalam pengadaan bukan sekadar kewenangan yang diperoleh melalui penugasan jabatan, melainkan kewenangan yang harus didukung oleh kapasitas personal yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dengan kata lain, kewenangan formal yang diperoleh melalui mekanisme atribusi atau delegasi jabatan tidak lagi cukup tanpa disertai pengakuan kompetensi yang bersifat substantif terhadap bidang yang menjadi objek kewenangan tersebut.

Perluasan kewenangan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025, khususnya terkait pemberian kewenangan penunjukan langsung untuk program-program prioritas presiden, juga perlu dikaji secara kritis dari perspektif teori kewenangan. Perluasan kewenangan ini pada prinsipnya memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pejabat di tingkat pengguna anggaran untuk merespons kebutuhan percepatan pelaksanaan program strategis nasional yang tidak dapat menunggu proses kompetisi yang memakan waktu. Namun demikian, dari sudut pandang teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, perluasan kewenangan yang tidak diimbangi dengan pembatasan kriteria yang ketat dan mekanisme pengawasan yang proporsional berpotensi membuka celah bagi terjadinya penyalahgunaan diskresi yang melampaui batas kewenangan yang semestinya. Berbagai kajian yang dilakukan oleh organisasi pengawasan pengadaan mengindikasikan bahwa perluasan ruang lingkup penunjukan langsung melalui dasar program prioritas presiden berpotensi menciptakan subjektivitas dalam pemilihan penyedia apabila tidak diiringi kriteria pembatasan yang terukur, jelas, dan dapat diuji secara objektif. Hal inilah yang menjadi titik ketegangan normatif yang harus diselesaikan melalui peraturan pelaksana yang lebih detail dan operasional.

### 3. Analisis Perubahan Mekanisme Pengadaan Langsung dari Perspektif Prinsip Good Governance

Penilaian terhadap perubahan mekanisme pengadaan langsung dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dari perspektif prinsip *good governance* menghasilkan gambaran yang pada dasarnya positif dalam tataran desain normatif, meskipun masih menyimpan berbagai tantangan pada tataran pelaksanaan. Dalam literatur administrasi publik dan hukum tata negara, *good governance* dimaknai sebagai suatu kerangka tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum sebagai nilai-nilai yang harus terinternalisasi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara eksplisit menunjukkan orientasi ke arah penguatan *good governance* melalui sejumlah terobosan kebijakan yang konkret dan terukur, terutama melalui kewajiban dokumentasi digital yang komprehensif di setiap tahapan pengadaan.

Integrasi platform *e-Kontrak*, *e-Purchasing*, dan sistem keuangan negara dalam satu ekosistem digital yang terpadu merupakan manifestasi paling nyata dari komitmen *good governance* yang terkandung dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Sistem terintegrasi ini secara konseptual mampu menjawab kebutuhan transparansi dalam pengadaan langsung yang selama ini sering dipertanyakan, karena setiap transaksi meninggalkan jejak audit digital yang dapat diakses oleh otoritas pengawas kapan saja. Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan *good governance* sesungguhnya bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban konstitusional yang mengikat setiap organ pemerintahan dalam setiap aspek kegiatannya. Dalam konteks ini, kewajiban digitalisasi pengadaan langsung yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai instrumen normatif yang mengoperasionalkan kewajiban konstitusional tersebut ke dalam tataran praktis yang terukur dan dapat diverifikasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

### **Implikasi Perubahan Mekanisme Pengadaan Langsung Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Terhadap Efektivitas, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

#### 1. Implikasi terhadap Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perubahan mekanisme pengadaan langsung dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap dimensi efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, baik dalam arti positif maupun dalam arti tantangan yang harus dikelola secara cermat. Dari sisi yang mendukung peningkatan efektivitas, kewajiban penggunaan *e-purchasing* melalui *e-Katalog* INAPROC untuk komoditas yang telah terdaftar dan terkurasi secara substansial memangkas rangkaian tahapan administratif yang selama ini menjadi hambatan dalam percepatan realisasi anggaran. Kajian yang dilakukan terhadap implementasi regulasi terbaru ini menunjukkan bahwa proses pengadaan yang sebelumnya memerlukan serangkaian dokumen persiapan yang disiapkan secara manual kini dapat dijalankan melalui platform digital yang menawarkan kecepatan, standardisasi spesifikasi, serta transparansi harga secara langsung dan dapat dibandingkan oleh pengguna anggaran. Percepatan ini memiliki nilai strategis yang tinggi mengingat rendahnya tingkat realisasi anggaran di

awal tahun secara historis selalu menjadi persoalan kronis dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia.

Namun demikian, efektivitas yang diharapkan dari perubahan mekanisme ini juga menghadapi tantangan serius yang tidak dapat diabaikan. Kesenjangan infrastruktur digital antara satuan kerja pemerintah di wilayah perkotaan dan wilayah terpencil menciptakan disparitas kapasitas implementasi yang dapat menghambat pemerataan manfaat dari perubahan regulasi ini. Dalam banyak daerah, keterbatasan akses jaringan internet yang stabil, keterbatasan perangkat komputer yang memadai, serta rendahnya literasi digital aparaturnya menjadi kendala nyata yang berpotensi membuat perubahan normatif ini tidak serta merta menghasilkan peningkatan efektivitas yang diharapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan ini semakin relevan mengingat Perpres Nomor 46 Tahun 2025 untuk pertama kalinya secara eksplisit mengintegrasikan pengadaan barang/jasa desa ke dalam kerangka normatif yang sama, padahal kapasitas digital pemerintah desa pada umumnya masih jauh lebih terbatas dibandingkan satuan kerja pemerintah daerah. Dengan demikian, efektivitas perubahan mekanisme pengadaan langsung ini sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjamin pemerataan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengadaan secara paralel dengan pemberlakuan norma baru.

## 2. Implikasi terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perubahan mekanisme pengadaan langsung dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memberikan implikasi yang sangat substansial terhadap peningkatan derajat transparansi dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Transparansi merupakan salah satu pilar utama *good governance* yang dalam konteks pengadaan publik bermakna bahwa setiap tahapan, keputusan, dan transaksi dalam proses pengadaan harus dapat diakses, dipahami, dan diverifikasi oleh seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan, baik pelaku usaha, masyarakat umum, maupun lembaga pengawas. Dalam kerangka ini, kewajiban penggunaan *e-Kontrak* yang mengharuskan seluruh dokumen transaksi, bukti pengiriman, laporan serah terima, dan rekam progres pekerjaan diunggah ke dalam platform digital yang terintegrasi merupakan terobosan transparansi yang paling konkret dan berdampak luas dalam sistem pengadaan Indonesia. Mekanisme jejak audit digital atau *digital audit trail* yang dihasilkan dari sistem ini secara fundamental mengubah paradigma transparansi pengadaan dari yang sebelumnya bergantung pada keterbukaan dokumen fisik yang seringkali sulit diakses menjadi transparansi berbasis data digital yang bersifat *real-time* dan dapat ditelusuri kapan saja oleh pihak yang berwenang.

Implikasi transparansi yang tidak kalah penting berkaitan dengan mekanisme pengaduan masyarakat yang dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 diarahkan untuk dikelola melalui sistem rekam jejak digital. Meskipun mekanisme pengaduan masyarakat ini dinilai oleh sebagian kalangan pengamat pengadaan sebagai belum memberikan terobosan yang cukup signifikan mengingat pengaduan masih diteruskan hanya kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah tanpa melibatkan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih independen, namun keberadaan sistem pencatatan digital terhadap pengaduan setidaknya memberikan jaminan bahwa setiap laporan yang masuk memiliki rekam jejak yang tidak

dapat dihapus begitu saja. Berbagai kajian mengenai hubungan antara transparansi dan kualitas tata kelola pemerintahan secara konsisten menunjukkan bahwa akses informasi yang lebih terbuka tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam proses pengawasan penggunaan anggaran negara. Dalam konteks pengadaan langsung yang secara historis merupakan metode yang paling sulit diawasi oleh publik karena sifat prosesnya yang tertutup dan tidak kompetitif, kewajiban digitalisasi dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membuka celah transparansi yang sebelumnya nyaris tidak ada.

### 3. Implikasi terhadap Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Implikasi perubahan mekanisme pengadaan langsung terhadap dimensi akuntabilitas merupakan aspek yang paling bernuansa dan memerlukan telaah yang paling mendalam. Akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bermakna bahwa setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap penggunaan kewenangan dalam proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk kepada masyarakat sebagai pemilik sejati sumber daya anggaran negara yang digunakan. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memperkuat dimensi akuntabilitas melalui dua instrumen utama, yaitu kewajiban sertifikasi kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dan penerapan *Indeks Kepatuhan Produk Dalam Negeri* sebagai parameter evaluasi kinerja instansi pemerintah yang dapat dijadikan dasar pemberlakuan sanksi administratif dan disipliner bagi pelanggar ketentuan. Penguatan akuntabilitas berbasis kompetensi melalui sertifikasi ini secara teoritis mampu mengurangi risiko pengambilan keputusan pengadaan yang salah bukan karena itikad buruk, melainkan karena keterbatasan pemahaman terhadap norma dan prosedur yang berlaku. Dengan kompetensi yang terverifikasi, setiap Pejabat Pembuat Komitmen tidak hanya memikul tanggung jawab jabatan, tetapi juga tanggung jawab profesional yang bersumber dari sertifikasi yang dimilikinya. Implementasi sistem digital yang terintegrasi juga turut memperkuat akuntabilitas dengan menyediakan basis data yang kaya mengenai rekam jejak pengadaan yang dapat menjadi sumber informasi utama dalam setiap proses audit, baik audit internal maupun eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian, perubahan mekanisme pengadaan langsung dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara keseluruhan mempertegas arah transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah menuju sistem yang lebih akuntabel, transparan, dan efektif, meskipun keberhasilan transformasi ini sangat ditentukan oleh kesiapan adaptasi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pengadaan nasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan secara menyeluruh dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan mekanisme pengadaan langsung dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan transformasi normatif yang bersifat sistemik dan multidimensi, mencakup kewajiban digitalisasi penuh melalui platform *e-purchasing* dan *e-Katalog*, perluasan kapasitas nilai

pembelian langsung untuk pekerjaan konstruksi, penguatan persyaratan kompetensi pejabat pengadaan melalui sertifikasi wajib, serta perluasan ruang lingkup regulasi yang untuk pertama kalinya mengintegrasikan pengadaan barang/jasa desa secara eksplisit ke dalam kerangka hukum pengadaan nasional. Ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum, perubahan ini secara substansi menghadirkan norma yang lebih jelas dan terstruktur dibandingkan regulasi sebelumnya, namun tantangan transisi normatif dan disparitas infrastruktur digital antar wilayah berpotensi menghambat implementasi yang seragam dan berkepastian. Dari perspektif teori kewenangan, penguatan peran dan kompetensi pejabat pengadaan merupakan langkah positif, meskipun perluasan kewenangan penunjukan langsung untuk program prioritas nasional memerlukan pembatasan kriteria yang lebih tegas guna menghindari subjektivitas dan potensi konflik kepentingan. Adapun dari perspektif prinsip *good governance*, integrasi sistem digital yang menciptakan jejak audit yang dapat ditelusuri secara *real-time* merupakan terobosan terpenting yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengadaan langsung secara serentak, sehingga regulasi ini secara keseluruhan menandai pergeseran paradigma pengadaan pemerintah dari sekadar pemenuhan prosedur administratif menuju tata kelola pengadaan yang berorientasi pada hasil, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka dan berkelanjutan.

Saran:

1. Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu segera menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih operasional dan terperinci mengenai mekanisme pengadaan langsung berbasis digital sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, sehingga seluruh pelaksana pengadaan di berbagai tingkatan pemerintahan memiliki pedoman teknis yang jelas, seragam, dan dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan multitafsir dalam praktik lapangan.
2. Pemerintah perlu memprioritaskan program percepatan pemerataan infrastruktur teknologi informasi pengadaan, khususnya di daerah terpencil dan pemerintah desa, mengingat kewajiban digitalisasi pengadaan langsung yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh ketersediaan jaringan internet yang memadai, perangkat keras yang cukup, serta sistem *e-Pengadaan* yang dapat beroperasi secara andal di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama Kementerian terkait perlu merancang program sertifikasi kompetensi yang lebih masif, terstruktur, dan dapat diakses secara merata oleh seluruh calon Pejabat Pembuat Komitmen di semua tingkatan pemerintahan, termasuk menyediakan jalur sertifikasi khusus bagi aparatur pemerintah desa yang kini turut diwajibkan menjalankan pengadaan sesuai dengan kerangka normatif baru, agar kewajiban kompetensi yang ditetapkan tidak menjadi hambatan birokrasi yang justru memperlambat realisasi anggaran pembangunan.

4. Lembaga pengawas pengadaan, baik internal seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah maupun eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga antikorupsi, perlu memperkuat mekanisme pengawasan yang berbasis data digital secara independen, khususnya terhadap pelaksanaan pengadaan langsung dan penunjukan langsung dalam program prioritas nasional yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dengan mengembangkan sistem deteksi dini penyimpangan berbasis analitik data yang terintegrasi dengan platform *e-Pengadaan* nasional.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dalam praktik pengadaan langsung di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk kajian komparatif antara satuan kerja yang telah memiliki infrastruktur digital memadai dengan yang belum, serta kajian yuridis mengenai kesesuaian peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh LKPP dengan semangat dan arah kebijakan yang diamanatkan oleh regulasi induknya.

## REFERENSI

- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme (Materi 24)," pp. 1–7, 2020, [Online]. Available: [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_24\\_KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA - Prof. Jimly.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI_DAN_KONSTITUSIONALISME_INDONESIA_-_Prof._Jimly.pdf)
- A. Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Edisi Kedua). Sinar Grafika, 2022. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=ijF-EAAAQBAJ>
- I. Choiri and H. Hadi, "Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Pepres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V.06 Terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," J. Pengadaan Barang dan Jasa, vol. 4, no. 2, pp. 52–69, 2025, [Online]. Available: <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/71>
- P. P. R. I. N. 46 T. 2025, "PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH," 2025.
- S. H. M. H. Dr. W. Riawan Tjandra, Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Prenada Media, 2022. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=2gqIEAAAQBAJ>
- H. R. Ridwan, Hukum administrasi negara. RajaGrafindo Persada, 2006. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=6ohGAAAACAAJ>
- Y. S. Simamora, "Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2005.
- P. M. Hadjon and M. Dina Susiani, SH., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, vol. 2. 2024.
- S. Rahardjo, Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti, 2014. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=zcmXAAAACAAJ>
- C. S. T. Kansil, Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. in Balai Pustaka. Balai Pustaka, 2011. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=zsSxAAAACAAJ>

- D. Y. Lestari et al., “Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,” *Din. J. Ilm. Ilmu Adm. Negara*, vol. 7, no. 1, pp. 180–193, 2020.
- A. Suryadi, E. Lovita, U. Sunarsih, L. Perlindungan, S. T. Ilmu, and E. Indonesia, “E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah- Studi Etnometodologi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,” pp. 53–57, 2026.
- R. Pinasang and F. R. Mewengkang, “ASPEK HUKUM PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,” vol. V, no. 9, pp. 1–59, 2017.
- M. Muharram, D. Hariyati, and L. Rosintan Simanjuntak, “Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa (E-Procurement) Pada LPSE dan E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta,” *J. Account. Financ. Manag.*, vol. 6, no. 3, pp. 1547–1559, 2025, doi: 10.38035/jafm.v6i3.2277.
- Niyoga, “PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ALIH DAYA ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA,” *Chem. Rev.*, vol. 8, no. 5, p. 55, 2019.
- A. Rossita Arum Nurchana, B. Santoso Haryono, and R. Adiono, “EFEKTIVITAS E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro),” *Jap*, vol. 2, no. 2, pp. 355–359, 2014.
- I. P. Sudiarna, I. M. Y. Yasa, I. G. P. A. Arimbawa, D. K. Meirawati, and K. A. Ariawan, “Efektivitas Pengadaan Barang melalui E-Procurement dengan Metode E-Purchasing di Universitas Pendidikan Ganesha,” *Media Sains Inf. dan Perpust.*, vol. 4, no. 2, pp. 1–11, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/msip/article/view/4320>
- I. Chalid, “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst),” vol. 11, no. September, pp. 22–38, 2023.
- 2018 Perpres No 16, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Menteri Huk. dan Hak Asasi Mns. Republik Indones. Republik Indones.*, no. 22 Maret 2018, pp. 1–90, 2018, [Online]. Available: <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>
- Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Republik Indones.*, no. 086130, pp. 1–47, 2021.
- T. Marifatullah and H. T. R.F.S, “PERBANDINGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN JALAN DI DAERAH: STUDI KOMPARATIF PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK,” vol. 5, no. 1, pp. 49–54, 2026.
- Herwin Haryadi Basoeki; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin, “Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Pemerintah,” *J. Jurid.*, vol. 1, no. 3, pp. 192–204, 2023.

- N. H. Zen and A. Frinaldi, "Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital," vol. 5, pp. 29–40, 2025.
- S. Susniwati, A. Ardiyansah, and D. Sukorina, "Good Governance di Era Digital: Studi Kasus Implementasi E-Government di Indonesia," *PANDITA Interdiscip. J. Public Aff.*, vol. 8, no. 1, pp. 220–234, 2025, doi: 10.61332/ijpa.v8i1.277.
- N. Kaila Utomo and A. Tita Nawangsari, "Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik: Pilar Utama dalam Good Governance," vol. 8, no. 2, pp. 103–109, 2025.
- M. Sholeh, K. Widjajanti, and R. I. Lestari, "Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Implementation of good governance in the implementation of procurement of goods and services electronically in the Central Java," vol. 16, no. 3, pp. 266–279, 2024.
- I. Nugraha and A. Midhol, "Penerapan Prinsip Good Governance dan Celah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Indonesia," *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 5, no. 1, p. 12, 2025, doi: 10.47134/villages.v5i1.235.
- W. Mulyadi and N. F. Rahmawati, "Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) Dalam Monitoring Dan Evaluasi Pengadaan Barang/JasaPemerintah," *J. Reformasi Adm. J. Ilm. untuk Mewujudkan Masy. Madani*, vol. 9, no. 2, pp. 139–146, 2022, [Online]. Available: <http://ojs.stiami.ac.id>
- B. Putri, A. Astuti, and A. Afianta, "Transparansi dan Akuntabilitas: Peran Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik," *Semin. Nas. Akunt.*, vol. 5, pp. 106–115, 2025, [Online]. Available: <https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/10639>
- N. M. H. Mahayani, "PERAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT DESA BINABARU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG," *Gov. J. Ilm. Kaji. Polit. Lokal dan Pembang.*, vol. 10, no. 3, pp. 67–68, 2024.
- I. G. M. Suwanda and M. B. Z. Tjenreng, "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah," *J. PKM Manaj. Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 271–282, 2025, doi: 10.37481/pkmb.v5i1.1298.